

Mempertanyakan Kegentingan Moratorium PKPU

Rencana pemerintah yang tengah mengkaji moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan menjadi pembahasan yang cukup menarik. Rencana ini tak lepas dari usulan para pelaku usaha yang mengalami sejumlah kesulitan keuangan di tengah pandemi Covid-19.

Tak ayal gagasan ini tentunya menimbulkan perdebatan berbagai pihak, apalagi pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berkaitan dengan hal ini. Perppu sendiri dapat diterbitkan Presiden atas dasar hal ihwal 'kegentingan yang memaksa'.

Selama ini tak ada batasan yang jelas tentang 'keadaan yang memaksa'. Akibatnya tidak ada tafsir tunggal penyebab lahirnya Perppu. Dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 ada tiga kategori kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adakah kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan Perppu Moratorium PKPU dan Kepailitan?

Managing Partner Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), Nien Rafles Siregar mengatakan Kepailitan dan PKPU dapat memberikan kesempatan yang adil bagi para Kreditor maupun Debitor untuk menyelesaikan persoalan utang-piutangnya secara menyeluruh, efektif dan efisien. Penerapannya, banyak contoh kasus restrukturisasi melalui PKPU yang berhasil sehingga dapat dinikmati oleh Debitor dan Kreditor.

Rafles menambahkan berdasar data oleh Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 5 Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia, institusi Perbankan sebagai Kreditor Pemohon PKPU atau Kepailitan sangat kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan Permohonan yang dilakukan oleh Kreditor non Perbankan maupun Debitor secara sukarela.

Data menunjukkan, sepanjang tahun 2020, dari 635 Permohonan Kepailitan dan PKPU yang didaftarkan kepada Pengadilan Niaga di Indonesia, hanya sekitar 38 (5,98%) perkara yang dimohonkan oleh Kreditor Perbankan. Sementara itu pada tahun 2021, hingga tanggal 24 Agustus 2021, data menunjukkan bahwa dari 464 Permohonan Kepailitan dan PKPU yang terdaftar, hanya sekitar 29 (6,25%) perkara yang diajukan oleh Institusi Perbankan.

Selain itu, data permohonan PKPU pada tahun 2017 sampai dengan 2021 juga tidak jauh berbeda. Misalnya saja data 2017 ada sejumlah 168 perkara; 2018 sejumlah 191 perkara; 2019 sejumlah 285 perkara; 2020 sejumlah 439 perkara; dan pada 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 sejumlah 328 Perkara.

Berikut data lengkapnya jumlah permohonan PKPU:

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Homologasi
2017	168	76	18
2018	191	56	6
2019	285	104	11
2020	439	159	66
2021 (s/d 31/8)	328	75	23

Rafles mengakui memang terjadi peningkatan Permohonan PKPU, namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah Putusan Pailit dan PKPU yang kabul. Contohnya, sepanjang periode 2017-2021 (sampai 31 Agustus 2021) terdapat 306 Permohonan PKPU yang dicabut (Tahun 2020-2021/Setelah Pandemi terdapat 172 Permohonan PKPU yang dicabut), dan 557 Permohonan PKPU yang dinilai tidak memenuhi syarat yang berakhir ditolak (Tahun 2021-2021/Setelah Pandemi terdapat 296 Permohonan PKPU yang dinilai tidak memenuhi syarat yang berakhir ditolak).

“Selain itu, terdapat beberapa Permohonan Pailit dan PKPU yang diajukan terhadap Debitor yang sama. Berdasarkan data tersebut, Moratorium yang “direncanakan” berdasarkan terjadinya peningkatan jumlah Permohonan PKPU harus dikaji lebih dalam lagi,” ujarnya dalam acara webinar Hukumonline dan SSMP mengenai “Kupas Tuntas Rencana Moratorium Kepailitan dan PKPU” pada 3 September 2021 kemarin.

Tidak genting

Executive Vice President Group Hukum Bank BCA, Januar Agung Saputera dalam kesempatan yang sama menambahkan sektor perbankan pada umumnya terkait investasi dan modal usaha para pelaku ekonomi selalu memilih instrumen yang dapat mendukung para debitur. Tentunya hal itu dilakukan juga untuk mendukung eksistensi dan keberhasilan setiap sektor di perbankan tersebut.

Dalam praktiknya apabila terjadi permasalahan, pilihan yang dipakai perbankan biasanya melalui restrukturisasi karena perbankan mempertimbangkan hubungannya dengan debitur. Ia meyakini mekanisme ini diyakini dapat memberikan dampak baik dalam jangka panjang dibanding melalui mekanisme eksekusi.

Pada saat pandemi ini, sebagian besar Kepailitan dan PKPU diajukan oleh kreditur konkuren daripada kreditur separatis. Pada dasarnya perbankan telah mencari solusi terbaik untuk hal itu, namun jika tetap tidak membuahkan hasil, barulah akhirnya perbankan menggunakan instrumen eksekusi lelang terhadap jaminan kebendaan.

“Walau dalam konteks ini juga sebenarnya ada juga masalah, seperti contohnya apabila terdapat perlawanan, dsb. Ini yang sering menyebabkan calon pembeli khawatir tidak bisa menguasai obyek secepat setelah dilakukannya lelang. Di sisi lain, pengajuan kepailitan dan PKPU oleh perbankan juga tidak serta-merta dapat digunakan sebagai data penentu 2 kondisi kepailitan dan PKPU di Indonesia,” terangnya.

Apalagi tidak semua pengajuan Kepailitan dan PKPU dikabulkan pengadilan. “Tanpa melalui mekanisme moratorium, sebenarnya keadaan pandemi saat ini dapat dikategorikan sebagai force majeure. Situasi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dinilai belum bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan Perppu terkait moratorium PKPU dan

pailit. Pada dasarnya instrumen ini dapat dikatakan penting, karena memiliki dampak bagi sektor perekonomian Indonesia. Namun tidak dapat serta-merta dikatakan genting sehingga harus melalui mekanisme Perppu,” tegasnya.

la menambahkan, mekanisme Perppu dalam moratorium Kepailitan dan PKPU dianggap kurang relevan. Karena seharusnya proses yang dilakukan melalui mekanisme Revisi Undang-undang (RUU) di DPR dengan kajian yang komprehensif agar memperoleh produk hukum yang jauh lebih maksimal.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Teddy Anggoro Moratorium Kepailitan dan PKPU mengakui tidak sedikit negara yang mengambil kebijakan untuk melakukan Moratorium PKPU dan pailit akibat pandemi Covid-19, namun regulasi yang diterapkan bersifat sementara, bersyarat dan berlaku dalam waktu yang terbatas, dan rata-rata kebijakan moratorium sudah berakhir di negara-negara yang menerapkannya.

Menurut Teddy, moratorium sebagai instrumen yang ditawarkan oleh pemerintah pada dasarnya harus dikaji mendalam karena dapat menimbulkan penumpukan perkara. Khususnya jika menilik proses berperkara melalui perdata yang pada dasarnya memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu saja, namun juga harus memperhatikan hak asasi seluruh warga negara dan bukan hanya pihak-pihak tertentu saja dalam sektor usaha.

“Sehingga sebenarnya saran yang ideal dibanding Moratorium menurutnya adalah melengkapi kekurangan yang ada dalam UU Kepailitan dan PKPU saat ini terkhusus dengan memasukkan syarat minimal nilai hutang untuk pengajuan PKPU dan Pailit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perppu Moratorium sebenarnya tidak relevan karena tidak mencakup kebutuhan yang genting dan memaksa,” jelas Teddy.

Kondisi ekonomi membaik

Tidak gentingnya Perppu Moratorium Kepailitan dan PKPU juga tercermin dari meningkatnya kondisi perekonomian di Indonesia. Bank Indonesia dalam laman resminya menyatakan Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sebesar 7,07% (yoy).

Pertumbuhan ini telah menyebabkan nilai PDB riil pada triwulan II telah melampaui nilai PDB riil pada triwulan IV 2019, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Untuk terus mendorong perbaikan ekonomi, Bank Indonesia meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan instansi terkait, termasuk melalui koordinasi kebijakan moneter-fiskal, kebijakan peningkatan ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan, di tengah berlanjutnya akselerasi pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan.

Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi pada triwulan II 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi Pemerintah. Pada triwulan II 2021, ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% (yoy) didukung oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama.

Dari sisi lapangan usaha, secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan positif. Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh Industri Pengolahan, Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Secara spasial, perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, dan Kalimantan.

Jadi jika dilihat dari data yang ada, masihkah ada unsur kepentingan dalam rencana Perppu Moratorium PKPU oleh pemerintah?